

**TINJAUAN YURIDIS BAGI KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN
PENAMBAHAN DAYA DAN KILOMETER ILEGAL
DI KOTA KENDARI**

Ernawati dan Fatihani Baso

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, IAIN Kendari

Email : ernha.rachmand04@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to answer the problem of fraud committed by consumers in adding power and illegal kilometers focused on the company. This study uses an empirical juridical approach, sampling technique uses research types, namely field research and library research. The data collection technique used is through observation and interviews, recording or recording techniques, then presenting the data discussed to answer these problems in written form and explaining according to the data obtained directly from the research results. The validity of the data using triangulation. The results of the study show that: Legal for Consumers for Fraud in Illegal Installation of Power and Meters based on the Regulation of the Board of Directors of PT. PLN (Persero) Number: 088-ZP/DIR/2016 Year 2016 in determining violations there are 4 (four) classes of violations of electricity usage . And the group of violations that are mostly carried out by companies are the types of violations of group 1 (P1) and group 2 (P2), Legal Settlement Between Consumers who violate the results of the results of the control team on the use of electricity (P2TL) carried out by referring to the sales agreement Purchase of electricity (SPJBTL) is described in Article 7 (dispute settlement) by resolving it by deliberation and if deliberation is not reached then the settlement is carried out in the district court. Then for consumers who commit fraudulent power additions / violations in the use of electricity, sanctions are given in the form of temporary disconnection, complete dismantling, payment of follow-up bills and payment of costs for controlling power failures with fines according to the power used, and are required to pay follow-up bills with a policy of paying regularly. gradually.

Keywords: Power Addition Fraud, Illegal Kilometers, Consumers, Syariah Economic Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai kecurangan yang dilakukan konsumen dalam penambahan daya dan kilometer ilegal yang berfokus pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sedangkan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi dan wawancara teknik merekam atau

mencatat, kemudian penyajian data yang dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut dalam bentuk tulisan dan menerangkan sesuai data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian. Adapun pemeriksaann keabsahan data menggunakan trianggulasi. Hasil penelitian menunjukkan Hukum Bagi Konsumen atas Kecurangan dalam Pemasangan Daya dan Meteran ilegal berdasarkan Peraturan Direksi PT.PLN (persero) Nomor : 088-ZP/DIR/2016 Tahun 2016 dalam penentuan pelanggaran terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Dan golongan pelanggaran yang banyak dilakukan oleh perusahaan adalah jenis pelanggaran golongan 1 (P1) dan golongan 2 (P2), Penyelesaian Hukum Antara Konsumen yang melakuakn pelanggaran dari hasil yang dilakukan tim penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) di laksanakan dengan mengacu pada surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) dijelaskan dalam Pasal 7 (penyelesaian sengketa) dengan menyelesaikannya secara msuyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai maka penyelesaiannya dilakukan di pengadilan negeri. Kemudian untuk konsumen yang melakukan kecurangan penambahan daya / pelanggaran dalam penggunaan listrik di berikan sanksi berupa pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran tagihan susulan dan pembayaran biaya penertiban pemalaian tenaga listrik dengan denda sesuai daya yang digunakan, serta diwajibkan membayar tagihan susulan dengan kebijakan membayar secara berangsur. Transaksi di dalam penjualan arus tenaga listrik, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum ekonomi Islam yang terkait dengan etika dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dengan tidak melakukan kecurangan dalam menimbang dan menakar, melebihi takaran yang dimaksud yaitu menambah daya pemakaian listrik, takaran dari apa yang mestinya kedua belah pihak sepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Kata Kunci: Kecurangan Penambahan Daya, Kilometer Ilegal, Konsumen, Hukum Ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Dewasa ini masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan listrik dan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan masyarakat. Listrik dalam masyarakat modern adalah kebutuhan pokok karena listrik sangat diperlukan seperti halnya di kantor, di sekolah, di hotel bahkan rumah tangga pun sangat membutuhkan tersedianya tenaga listrik.¹

Listrik merupakan suatu energi yang dihasilkan dari pergerakan elektron dan dapat dikonversi menjadi energi lain yang bermanfaat. Listrik mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Pentingnya listrik bagi

¹ Azwar. *Listrik Prabayar Dilihat Dari Prilaku Konsumen, Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2012.Vol. 11 No. 1, 3*

kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan listrik melalui suatu badan usaha milik negara (BUMN) yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN).²

Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, pada prinsipnya telah diamanatkan melalui Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. (*Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 2*). pasal ini mengatakan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang menjadi kebutuhan rakyat. Atas dasar itu, negara memiliki peran dalam rangka menjamin ketersediaan listrik untuk kepentingan umum. Sebab tenaga listrik berasal dari unsur-unsur yang merupakan bagian dari cabang-cabang produksi yang penguasaannya berada ditangan negara.

3

Mengingat begitu pentingnya manfaat tenaga listrik, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan untuk mengatur masalah-masalah tentang listrik, baik itu teknis, pengaturan, pelaksanaan, serta sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Sebagai pengguna listrik telah dibekali dengan meteran yang dipasang memiliki prosedur dalam pemasangannya yang dilakukan oleh pihak PLN. Setiap pemasangan meteran khususnya meteran baru konsumen wajib mengisi data administrasi yang telah ditetapkan oleh PLN dengan bukti penandatanganan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) tersebut kemudian petugas PLN akan melakukan survey lapangan untuk mengetahui kondisi listrik dilapangan yang akan dipasang.

² Noveliastari, Ndrudkk, *perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan jasa listrik pascabayar dan jasa listrik prabayar pada PT.PLN (persero). Di Kota Malang. Diponogoro Law Jurnal. 2016. Vol.5 No.3,4*

³ Yulia utami firman, *aspek hukum penggunaan meter listrik dirumah masyarakat sebagai konsumen, jurnal ilmu hukum opinion. 2015, edisi.5 Vol.3,1*

Tidak semua pihak pelanggan atau calon pelanggan memahami prosedur ataupun ketentuan yang semestinya dijalani atau dilakukan sehingga dapat memperoleh meteran listrik dan menggunakan arus secara legal . Beberapa kasus yang terjadi pihak pelanggan atau calon pelanggan harus berurusan dengan pihak P2TL karena berdasarkan pemeriksaan dan temuan yang dilakukan oleh pihak P2TL sambungan dan meteran yang digunakan tidak sesuai ketentuan hukum serta pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak PLN dalam regulasinya tentang penyambungan dan meteran yang digunakan oleh pihak pelanggan ataupun calon pelanggan.

Proses pemasangan meteran baru ataupun pemindahan meteran harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PLN. Pelanggan tidak diperbolehkan mengalihkan listrik (kWh meter) ke rumah lain atau persil yang berbeda. sebab kWh meter yang terpasang di bangunan pelanggan milik PLN yang digunakan untuk membatasi dan mengukur energi listrik. Pelanggan yang memindahkan kWh meter sendiri dari bangunan ke bangunan baru tanpa seizin PLN akan dikenakan sanksi penerbitan pemakaian tenaga listrik (P2TL) berupa bongkar lampung dengan barang bukti kWh meter disita dan bisa dikenakan tuntutan pidana denda dan penjara. Apabila konsumen yang telah berlangganan memiliki bangunan baru dan ingin memasang listrik akan diperlakukan sebagai pelanggan baru PLN dan dikenakan biaya pasang baru.

Kecurangan tersebut menjadi bahan evaluasi oleh pihak PLN untuk menindak tegas konsumen yang melakukan tindakan tersebut. Dalam kasus di lapangan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen tersebut meliputi penyalahgunaan listrik hingga kecurangan penyambungan dan penambahan daya serta meteran illegal. Sehingga tinjauan hukum yang akan dilakukan oleh PLN tetap harus mengacu kepada UU ketenagalistrikan No. 30 tahun 2009

Pemasangan daya listrik baru konsumen harus melewati tahapan prosedur dari PLN, dalam hal ini adanya perjanjian antara PLN dan konsumen yang mengikat aturan dalam penggunaan listrik tersebut. PLN Kendari sangat mengantisipasi adanya penambahan daya yang dilakukan masyarakat, kerugian yang dialami oleh

PLN mencapai Rp 24,5 miliar, nilai tersebut diperoleh setelah PLN kendari melakukan operasi penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL).

Masalah tersebut timbul akibat tidak dipenuhinya dalil dalam perjanjian jual beli tenaga listrik oleh salah satu pihak, baik PT PLN (Persero) maupun pelanggan yang telah sepakat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan ketentuan – ketentuan pelaksanaannya. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata memuat bentuk dari perjanjian antara lain : (1) Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya, (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan (4) Melakukan sesuatu yang menurut aturan tidak boleh dilakukannya.⁴

Dampak dari tingginya tarif dasar listrik membuat sebagian pelanggan melakukan kecurangan seperti membuka, merusak atau merubah alat pembatas atau MCB (mini circuit breaker) milik PLN, tindakan pelanggaran oleh pelanggan terhadap MCB PLN melanggar Pasal 5 dalam kontrak pemasangan tenaga listrik mengenai pengukuran dan pembatasan hal ini dapat merugikan PT PLN (Persero) dan pelanggan harus menerima sanksi berupa Tagihan Susulan (TS) apabila ditemui pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan alat pembatas atau MCB karena hilang, rusak atau tidak sesuai aslinya, Pemutusan Sementara (PS) apabila dalam jangka waktu tertentu tidak dipenuhinya denda tagihan susulan (TS) serta Pembongkaran Rampung (PR) apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pelanggan tidak membayarkan sanksi-sanksi sebelumnya.

Berdasarkan peristiwa tersebut penulis berpendapat bahwa dengan kecurangan yang dilakukan memberikan kerugian yang sangat berdampak terhadap keberlangsungan penggunaan listrik, bukan hanya perusahaan yang telah melanggar namun keseluruhan pengguna listrik yang merasa di rugikan akibat adanya ulah dari beberapa oknum. Pengerusakan barang milik PLN serta beberapa kecuranga yang telah di langgar sepatutnya dapat di berikan sanksi yang sesuai

⁴ Riry Elizabeth & Sri Redjeki, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik*, Lex Jurnalica, Vol. 12, no. 1, hal 37, <https://www.neliti.com/publications/147618/wanprestasidalam-perjanjian-jual-beli-tenaga-listrik>, April 2015, diakses pada 25 april 2021 pukul 22.00 wib

aturan yang berlaku yang telah ditetapkan demi terciptanya efek jera serta penggunaan listrik yang lebih sehat dan bermanfaat.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis Bagi Konsumen Atas Kecurangan Dalam Penambahan Daya Dan Meteran Ilegal di Kota Kendari`

Dalam penyelenggaraan pemakaian tenaga listrik ataupun golongan pelanggaran terhadap kecurangan yang dilakukan oleh konsumen ini diatur dalam Bab VII Pasal 13 Peraturan Direksi PT.PLN (persero) Nomor :088-ZP/DIR/2016 Tahun 2016, tentang penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, dengan Ketentuan terdapat 4 (empat) Golongan Pelanggaran atau penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik, yaitu :

1. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi
2. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan Pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya
3. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang dilakukan yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi
4. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.

kasus kecurangan pada P1 merupakan kasus paling tinggi pada perusahaan yakni terkait dengan penambahan daya yang dilakukan oleh perusahaan tanpa sepengetahuan pihak PLN kendari. Sedangkan jumlah kasus kecurangan pada golongan P2 juga terdapat 18 kasus terkait pengrusakan KWH meter sehingga mempengaruhi KWH meter dan mengakibatkan angka pada KWH tidak normal. Adapun jumlah konsumen atau pelanggan listrik pada perusahaan sesuai tarif listrik rata-rata perkelompok pelanggan (KWH) data tahun 2020 di kendari adalah 1260, 21 (KWH).

Penetapan hukum terhadap konsumen yang melakukan kecurangan dan pelanggaran akibat pemasangan daya dan meteran ilegal di kota kendari berdasarkan aturan yang secara bersama telah ditetapkan oleh PLN serta mengacu pada pelanggaran yang dilanggar. Regulasi yang mengatur tentang

ketenagalistrikan di Indonesia yang berlaku positif ini adalah undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Menurut ketentuan Pasal 11 PT. PLN (Persero) memiliki tugas utama melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Disamping ketentuan yang diatur dalam undang-undang ketenagalistrikan. Pihak PLN dan konsumen telah melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan pemasangan baru listrik. Tentunya ini mengikat antara kedua belah pihak yakni dengan mengacu pada surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL).

Adapun isi dalam perjanjian antara PLN dan konsumen yang berlaku di Kota Kendari yakni pada Pasal 3 (Larangan) pada surat perjanjian jual beli tenaga listrik prabayar yang berbunyi :

1. Pelanggan/konsumen dilarang memindah tangankan alat pembatas dan pengukur (APP) pihak PLN kepada pihak lain.
2. Pelanggan/konsumen dilarang menyalurkan energy listrik kebangunan milik pihak lain, kecuali seizing dan sepengetahuan pihak PLN
3. Pelanggan/konsumen dilarang untuk memindahkan tempat dan atau mempengaruhi, mengganggu, merusak alat pembatas daya (APP) milik PLN yang dipasang dibangunan milik pelanggan/konsumen

Kemudian dalam pasal 4 (sanksi) dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik prabayar yang berbunyi :

1. Pihak PLN berhak atas ganti rugi berupa tagihan susulan (TS) yang terjadi akibat perbuatan pelanggan/konsumen dan atau pihak lain, sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat (3) perjanjian ini.
2. Pihak PLN berhak atas ganti rugi atas akibat kerusakan atau kehilangan alat pembatas dan pengukur meteran listrik yang terpasang di bangunan milik pelanggan/konsumen
3. Apabila pelanggan/konsumen menyalurkan tenaga listrik yang diperoleh dari pihak PLN kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PLN, maka pihak PLN berhak memberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

Terkait sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku kecurangan atas pelanggaran yang dilakukan ini juga telah di atur di dalam Bab VIII pasal 14 peraturan direksi PT. PLN (persero) Nomor :088-ZP/DIR/2016 Tahun 2016, terkait sanksi penertiban dengan ketentuan sbb :

1. Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran tagihan susulan (TS) dan pembayaran biaya P2TL lainnya.
2. Bukan pelanggan, yang terkena P2TL, dikenakan sanksi berupa ; pembongkaran rampung, pembayaran TS 4, pembayaran P2TL lainnya
3. Pelanggaran atau bukan pelanggaran yang melakukan pelanggaran dan tidak menyelesaikan TS (tagihan Susulan sesuai golongan pelanggaran, namun menyambung kembali aliran listrik ke satuan instalasi yang bermasalah secara tidak sah, maka akan dikenakan P2TL ulang dengan TS Ganda.
4. Pelanggaran yang melakukan pelanggaran P I, lebih dari 1 (satu) kali, pelanggaran tersebut diwajibkan tambah daya bersama dengan penyelesaian tes.
5. Dalam hal pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 dan 4) tidak menyelesaikan TS dan tambah daya tersebut, maka akan dilakukan pemutusan/pembongkaran rampung tenaga listrik tersebut.

Sanksi yang diterapkan di atas merupakan peraturan yang bersifat perdata ataupun bersifat ringan yang diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran pemasangan daya ataupun penambahan daya secara illegal. Maka dengan hal tersebut sangat jelas bahwa bentuk sanksi yang diberikan dengan menyelesaikan TS (tagihan Susulan) bagi pelanggan yang melakukan kecurangan.

Hukum ekonomi syariah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah dipraktekkan dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah. Wadah peraturan perundang-undangan dimaksud, menjadi

dasar dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa peraturan perundangan-undangan yang mengatur ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat elastis dan terbuka sangat memungkinkan bervariasinya putusan-putusan tersebut sehingga mempunyai potensi yang dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian, lahirnya Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.⁵

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara Interdisipliner dan Multidimensional⁶

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam. Misalnya hukum ekonomi Islam dalam bentuk transaksi jual beli, perjanjian dagang, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain yang memperhatikan kaidah halal-haram dan larangan riba.⁷

Dalam konteks masyarakat , "Hukum Ekonomi Syariah" berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 14.

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.5.

⁷ Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) h. 356.

untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.⁸

2. Penyelesaian Hukum Antara Konsumen dan Pihak PLN Akibat Kecurangan Dalam Pemasangan Daya dan Meteran Ilegal di Kota Kendari.

Pada Proses penyelesaian hukum antara konsumen dan pihak PLN diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen. Besarnya ganti kerugian ditentukan berdasarkan dampak kerugian yang dialami oleh konsumen, sedangkan jaminan yang dapat dilakukan oleh pihak pelaku usaha adalah dengan suatu pernyataan tertulis mengenai tidak akan terulang kembali perbuatan yang merugikan konsumen.

Saat Pihak pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran tagihan susulan sekaligus, maka pihak PT. PLN (Persero) setelah bermusyawarah dengan pihak pelanggan akan memberikan kelonggaran pada pelanggan yang melanggar tersebut, adalah dengan memperbolehkan pihak pelanggan untuk membayar tagihan susulan secara angsuran atau bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan kebijakan denda tersebut dibayar selama enam bulan dan mencicil setiap bulannya dimana jumlah denda dibagi 6 dari hasil perolehan tersebut denda setiap bulannya di dapatkan besaran denda tergantung dari jenis golongan pelanggaran yang dilakukan .

Pada Surat perjanjian antara pihak PLN dan konsumen juga telah dijelaskan bahwa pada Pasal 7 perjanjian jual beli tenaga listrik pascabayar (penyelesaian sengketa);

- a. Dalam hal terjadi perselisihan diantara para pihak mengenai pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah.

⁸<http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-hukumekonomisyariah.html?m=1> diunduh pada 3 November 2021.

- b. Apabila penyelesaian perselisihan pendapat dengan cara musyawarah tersebut tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada pengadilan Negeri.
- c. Kedua belah pihak bersepakat untuk memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah dan kantor panitera pengadilan Negeri Kendari.

Keberadaan perjanjian dalam menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak jika terjadi hal-hal yang tak di inginkan di kemudian hari. Sehingga penerapan dan penyelesaian hukum di laksanakan berdasarkan asas musyawarah. Asas musyawarah dilakukan ketika segala sesuatu perlu di bahas secara personal ataupun dengan jalan yang sesuai hasil pembicaraan kedua belah pihak demi menciptakan keharmonisan dan keselamatan dalam kehidupan social.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaku Kecurangan Dalam Penambahan Daya Dan Meteran Ilegal

Kecurangan merupakan tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak secara tidak adil atau melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian dipihak lain. Kecurangan yang di maksud dalam penelitian ini yakni kecurangan dalam penambahan daya dan meteran ilegal yang dalam artian tindakan ataupun usaha yang dilakukan terkait dengan proses akad dalam perjanjian jual beli tenaga listrik sebelumnya serta adanya ikatan perjanjian sebelum melakukan proses jual beli listrik tersebut.

Jual beli secara umum merupakan transaksi yang dibolehkan menurut syara', dalam tataran hukum *taklifi* transaksi jual beli bersifat kondisional karena berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, hukum jual beli dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi, dan keadaan para pihak yang melakukan jual beli termasuk objek jual beli itu sendiri. Adapun dalil Al-Qur'annya, sebagai dasar hukum akad jual beli yaitu didasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
- ٢٧٥ - ...

Terjemahannya :

“.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(al-Baqarah/2:275)

Ayat di atas menjadi dasar legalitas jual beli sebagai perbuatan hukum yang diakui syara' sebagai bentuk *tasharruf fi isti'mal al-mal* dalam konsep fiqh muamalah. Sehingga pemilik harta dapat menjual harta kekayaan miliknya untuk memperoleh pendapatan dari transaksi jual beli.

Jual beli ataupun transaksi jual beli tenaga listrik merupakan perwujudan dari hubungan antara pihak konsumen dan pihak PLN, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak. Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi. Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), dan tidak curang sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan.

Prinsip ekonomi islam telah mendesain pondasi ekonomi islam. Bangunan ekonomi islam di letakan pada fondasi: ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*Al-adl*), Kenabian (*al-Nubuawah*), pemerintahan (*al-khalifah*), dan keuntungan (*al-ma'ad*)

Nilai ketuhanan (*ilahiah*) segala sesuatu yang bersumber dari Allah SWT yang dengan tujuan untuk mencari ridho Allah SWT yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi dalam islam yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi harus selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ketuhanan agar tujuan ditetapkan sesuai tujuan. Berperilaku adil dalam melaksanakan kegiatan ekonomi harus berdasarkan Al-quran dan Hadist serta didasarkan pada keseimbangan dan keadilan sehingga penerapan nilai keadilan seperti dalam kualitas produk, penentuan harga serta aturan dan kebijakan ekonomi yang diterapkan. Nabi Muhammad sebagai nabi pembawa syariat islam di dunia yang menuntun umat dalam melakukan setiap kehidupan yang bernilai pahala dan menjadi teladan terbaik serta mampu menerapkan cerminan dari ajaran Nabi Muhammad SAW.

Prinsip Khalifah di muka bumi dalam pertanggung jawaban kepada Allah sebagai wakil Allah di muka bumi. Baik itu menyangkut tentang moral, politik, ekonomi, dan prinsip organisasi sosial lainnya. Nilai ataupun hasil keuntungan dalam melakukan kegiatan ekonomi harus memiliki nilai dan seimbang sehingga para pelaku dan kegiatan tersebut tidak saling merugikan satu sama lain sehingga terciptanya perdebatan ekonomi yang menimbulkan kerugian yang luas.

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pentingnya berperilaku jujur dalam setiap proses perdagangan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan.

C. Penutup

Tinjauan yuridis bagi konsumen terhadap penambahan daya dan kilowatt illegal berdasarkan Peraturan Direksi PT.PLN (persero) Nomor :088-ZP/DIR/2016 Tahun 2016. Dan penentuan golongan pelanggaran yaitu : Pelanggaran Golongan I (P I), Pelanggaran Golongan II (P II), Pelanggaran Golongan III (P III), Pelanggaran Golongan IV (P IV).

Penyelesaian Hukum Antara Konsumen dan Pihak PLN Akibat Kecurangan dalam Penambahan Daya dan Meteran Illegal di laksanakan dengan mengacu pada (SPJBTL) (penyelesaian sengketa) dengan menyelesaikannya secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai maka penyelesaiannya dilakukan di pengadilan negeri. Kemudian untuk konsumen yang melakukan kecurangan penambahan daya / pelanggaran dalam penggunaan listrik di berikan sanksi berupa pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran tagihan susulan dan pembayaran biaya penertiban pemakaian tenaga listrik dengan denda sesuai daya yang digunakan, serta diwajibkan membayar tagihan susulan dengan kebijakan membayar secara berangsur yaitu selama 6 bulan dan denda yang diberikan dibagi enam.

Transaksi di dalam penjualan arus tenaga listrik, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum ekonomi Islam yang terkait dengan etika dalam perjanjian yang telah disepakati

kedua belah pihak dengan tidak melakukan kecurangan dalam menimbang dan menakar, melebihi takaran yang dimaksud yaitu menambah daya pemakaian listrik, takaran dari apa yang mestinya kedua belah pihak sepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Daftar Pustaka

- Ali,,Zainuddin .2009, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Azwar. *Listrik Prabayar Dilihat Dari Prilaku Konsumen, Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2012.Vol. 11 No. 1, 3*
- Manan,Abdul,2012, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan PeradilanAgama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.5.
- Noveliasari,Ndru dkk, *perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan jasa listrik pascabayar dan jasa listrik Prabayar pada PT.PLN (persero).Di Kota Malang. Diponogoro Law Jurnal. 2016. Vol.5 No.3,4*
- Yulia utami firman, *aspek hukum penggunaan meter listrik dirumah masyarakat sebagai konsumen,jurnal ilmu hukum opinion.2015, edisi.5 Vol.3,1*
- Riry Elizabeth & Sri Redjeki, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik*, Lex Jurnalica, Vol. 12, no. 1, hal 37, <https://www.neliti.com/publications/147618/wanprestasidalam-perjanjian-jual-beli-tenaga-listrik>, April 2015, diakses pada 25 april 2021 pukul 22.00 wib
- Veithzal Rival dan Andi Buchari, 2009,*Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OpsiTetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- <http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-hukumekonomi-syariah.html?m=1> diunduh pada 3 November 2021.